



P U T U S A N

Nomor 85 /Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.
melawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, pendidikan SD, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat- surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksi.

Telah memeriksa bukti- bukti lain.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan



nomor 85/Pdt. G/2011/PA Wsp., pada tanggal 21 Februari 2011 telah mengajukan gugatan dengan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 275/09/XI/2008, tanggal 03 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kabupaten Soppeng.
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidupnrukun selama 2 bulan, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal perkawinan tersebut kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada kebahagiaan karena sering timbul kesalah pahaman dalam rumah tangga.
4. Bahwa pada bulan Januari 2009, tergugat pergi merantau ke Irian Jaya atas izin penggugat untuk mencari nafkah.
5. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tidak pernah mengirim surat maupun menghubungi penggugat melalui Hp.
6. Bahwa, penggugat cukup bersabar dan bertahan menunggu kedatangan tergugat kembali, akan tetapi hingga saat tidak kunjung datang, sehingga penggugat tidak mengetahui dimana tergugat berada sekarang.
7. Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis



hakim yang mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 85/Pdt.G/2011/PA.Wsp masing- masing tertanggal 23 Februari 2011 dan tanggal 28 Maret 2011.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar bisa rukun kembali dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, penggugat telah menguatkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti- bukti berupa:



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
275/09/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Donri- Donri Kabupaten
Soppeng yang telah dicocokkan dan sesuai dengan
aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, disamping mengajukan surat bukti sebagaimana
tersebut di atas penggugat juga telah mengajukan saksi-
saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua saksi tersebut, telah
memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing- masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua
keterangan saksi- saksi tersebut, tidak dicantumkan dalam
putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci
dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-
saksi tersebut dipersidangan.

Bahwa, kesaksian saksi- saksi dibenarkan oleh penggugat
selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal
lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal- hal seperti yang
tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang
merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat adalah



suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2008, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 275/09/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng pada tanggal 3 Nopember 2008 (bukti P) serta didukung dengan keterangan para saksi, oleh karena itu harus diakui bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat dan penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, sehingga maksud pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok mas'alah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tergugat meninggalkan penggugat dan pergi ke Irian Jaya/Jayapura dan tidak diketahui alamat tetapnya hingga sekarang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa selama kepergiannya tidak pernah ada berita dan tidak ada harta benda ditinggalkan untuk nafkah sehari-hari penggugat.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 85/Pdt. G/2011/PA Wsp masing-masing tertanggal 23 Februari 2011 dan tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, maka sesuai pasal 145 dan pasal 146 R.Bg juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing **SAKSI 1** dan



SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dengan tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi penggugat yang menerangkan di muka sidang bahwa penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat yaitu sudah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya, dimana tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin atas perlakuan tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa tergugat telah nyata melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi



penggugat tersebut majelis hakim menilai bahwa selama tinggal bersma sering terjadi percekcoan dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat yang terjadi antara penggugat dengan tergugat yang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa adanya komunikasi dan kepedulian diantara keduanya, hal tersebut sudah dapat dikategorikan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah terjadi cekcok terus menerus, dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula dari kesaksian saksi penggugat bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, penggugat berpisah tempat dengan tergugat pihak keluarga penggugat telah pernah berusaha mencari jalan perdamaian, agar keduanya bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai bahwa lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sekiranya penggugat dengan tergugat disatukan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi- saksi tersebut, setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil- dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi- saksi tersebut dapat



diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan penggugat dan bukti P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melanggar taklik talak pada poin 1 dan 2 yang telah diucapkan sesaat setelah aqad nikah berlangsung, sehingga alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan sebagaimana yang



dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan penggugat .

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut

Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

“Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Dalam kitab Ghayatul Muram Lis Syaikh Muhyidin yang artinya sebagai berikut:

“Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka hakim harus menjatuhkan thalaknya.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian yang berindikasi pada percekcoan dan ditinggalkan sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat



dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat Arinal bin Yasang Muhammad terhadap penggugat **PENGGUGAT** sesuai petitum kedua dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 90 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang- undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dalam jangka waktu paling



lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. Idris, M. H.I dan Dra. Narniati, S.H., masing- masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

ttd

Drs. Idris, M.H.I.

Mantu, S.H

ttd

Dra. Narniati, S.H.

Ketua majelis

ttd

Drs.H. Ambo Tang

Panitera pengganti

ttd

Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	175.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	266.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)